

Analisis sinergi Pancasila dengan dalil ahkam dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia

Aisyah Gustian

^{1,2} Program studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim

e-mail: : 250201110005@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Indonesia, Pancasila, Penegakan, Hukum Keluarga Islam, Dalil Ahkam

Keywords:

Indonesia, Pancasila, Enforcement, Islamic Family Law, Legal Arguments

ABSTRAK

Indonesia dengan 287,6 juta jiwa (peringkat 4 dunia 2025) butuh hukum kuat demi keadilan dan kemakmuran. Gotong royong serta Pancasila jadi pegangan di tengah keragaman suku seperti Jawa, Badui, Dayak (Al Munawar, 2024). Dari 249 juta umat Islam (87% penduduk), hukum keluarga Islam krusial untuk sakinah mawaddah warahmah, pilar negara inklusif (Nasoha et al., 2025). Penelitian ini gali sinergi Pancasila-dalil mutafiq via yuridis normatif sosiolegal, tekan maqasid syariah. Pancasila saring norma syariah selaras konstitusi, misal batas nikah 19 tahun lewat SIMKAH-KUA-KHI (Husaini et al., 2025). Pancasila jadi jembatan ahkam-realitas

wujudkan hifd ad-din, nafs, nasl. Kesimpulan: Hukum keluarga Islam berpijak dalil, operasional di UU-KHI; saran harmonisasi dalil-HAM

ABSTRACT

Indonesia, with its 287.6 million people (ranked 4th in the world in 2025), needs strong laws for justice and prosperity. Mutual cooperation and Pancasila are the guiding principles amidst the diversity of tribes such as Javanese, Badui, and Dayak (Al Munawar, 2024). Of the 249 million Muslims (87% of the population), Islamic family law is crucial for sakinah mawaddah warahmah, the pillar of an inclusive state (Nasoha et al., 2025). This research explores the synergy between Pancasila and mutafiq arguments via socio-legal normative juridical perspectives, emphasizing the maqasid of sharia. Pancasila filters sharia norms in line with the constitution, for example the marriage limit of 19 years through SIMKAH-KUA-KHI (Husaini et al., 2025). Pancasila becomes a bridge between ahkam and reality to hifd ad-din, nafs, nasl. Conclusion: Islamic family law is based on dalil, operational in UU-KHI; suggestions for harmonization of dalil-HAM (Hidayatullah & Mustafa, 2024).

Pendahuluan

Indonesia menduduki peringkat keempat dunia, dengan penduduk sebanyak 287,6 juta jiwa pada 2025. Penduduk sebanyak ini pasti memerlukan norma hukum guna untuk mewujudkan adil, makmur dan sejahtera. Rakyat Indonesia juga harus memiliki norma yang baik seperti tolong menolong, bekerja sama dan gotong royong dalam kehidupannya karena banyak perbedaan seperti pada suku Jawa, Badui, Dayak dan lainnya yang memerlukan sikap Pancasila (Al Munawar, 2024). Indonesia negara hukum, maka segala hal didalam negara pasti ada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Tidak cukup demikian, negara juga harus mempunyai dasar negara untuk digunakan fondasi utamanya. Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, Norma perundangan tertulis sifatnya, yang diproduksi oleh Lembaga legeslatif Indonesia, yakni berisi norma hukum yang mengikat, termasuk Perkawinan. Hal ini tertuang pada Undang-Undang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nomor 1 Tahun 1974, dan kemudian hal ini ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pada awal tahun 2025 data dari Dukcapil Kementerian dalam negeri melaporkan bahwa, sebanyak 87% atau sekitar 249 juta umat Islam di Indonesia. Hal tersebut pastinya keluarga islam di Indonesia juga banyak, dari banyaknya Masyarakat muslim tersebut tentu aturan kehidupannya tidak jauh dari hukum islam. Hukum Islam sangat berperan besar didalam tatanan Hukum Nasional, Hukum Islam sendiri yang memiliki cakupan yang sangat banyak, diantara salah satunya adalah Hukum Keluarga Islam yang pastinya dibutuhkan disetiap keluarga umat Islam di Indonesia, agar hal tersebut terciptanya keluarga Islam yang *Sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Karena keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah adalah Impian bagi semua pasangan, dan juga merupakan unit terkecil dalam membentuk pilar negara yang inklusif dan berkeadilan. Adapun jika di suatu keluarga tidak ada aturan hukumnya maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, terhadap individu bahkan negara. (Nasoha et al., 2025) Oleh karena itu sangat penting untuk kita menegakkan hukum di Indonesia agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Indonesia memiliki aturan yang dapat digunakan tolak ukur, acuan dan pedoman dalam kehidupan yakni semua aturan di Indonesia berkiblat kepada Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai akar aturan negara. Begitu juga, agama Islam yang memiliki suatu kaidah dan aturan tersendiri dalam mengatur umat pemeluknya karena jika kaidah atau aturan tersebut dijalankan, maka seseorang yang taat dan patuh terhadap aturannya akan selamat di dunia dan akhirat serta aman terbebas dari sanksi dan dosa. Hal ini aturan di Islam segala sesuatu bersumber kepada dalil muttafaq, yang mana hal tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah atau Hadist, Ijma' dan Qiyas, kemudian dalam suatu penetapan hukum hukum Islam dijembatani oleh dalil ahkam (Nur & Muhammad, 2022). Kalamullah, yang merupakan salah satu hal yang paling esensial di dalam Hukum Islam dalam mengatur kehidupan umat yang *rahmatan lil alamin* sebagaimana terdapat dalil ahkam terkait aturan dalam hukum keluarga Islam, diantaranya terdapat dalam QS An-Nisa' pada ayat 23 dijelaskan: "Diharamkan bagi kalian untuk mengawini ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian". Dari hal ini dapat kita mengambil maksudnya bahwa menikah dengan orang mahram hukumnya haram, seperti yang kita ketahui, dalil ahkam sesuatu dasar dalam penetapan hukum islam termasuk dalam penegakan hukum keluarga Islam.

Sebagaimana pemaparan dari latar belakang tersebut itu memiliki tujuan yaitu menganalisis dari Sinergi pancasila dengan dalil ahkam, keduanya dalam Hukum Keluarga Islam. Di dalam proses penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia terutama Hakim dan jajaran aparat penegak hukum di peradilan direncanakan untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum keluarga dalam ilmu negara meupun hukum Islam. Selain itu secara praktis, hasilnya menjadi rujukan bagi legislator dan membentuk peraturan perundang undangan serta bagi praktisi hukum dalam mengimplementasikan Pancasila dan dalil ahkam, dalam mewujudkan penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkeadilan

Pembahasan

Pancasila menempati posisi sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai moral dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, termasuk di bidang hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, Pancasila tidak sekadar menjadi sumber ideologi, tetapi berfungsi sebagai kerangka filosofis yang mengarahkan penerapan dalil ahkam agar selaras dengan konstitusi dan kebutuhan sosial masyarakat. Kemudian Pancasila juga berperan sebagai pedoman yang seimbang antara hukum negara yang sekuler untuk kehidupan rakyat. Didalam setiap anggota keluarga berhak atas penghormatan martabat, perlindungan hukum dan akses keadilan yang setara. Didalam praktik penegakan hukum keluarga Islam, Pancasila berperan sebagai filter etis Ketika norma syariat di implementasikan dalam bentuk peraturan positif, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kemudian ditransformasikan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa terdapat aturan menikah itu 19 tahun dan menikah harus dicatat negara. Dan daftar pernikahan ke Kantor Urusan Agama daftar dengan aplikasi SIMKAH. (Husaini et al., 2025) Maka, pernikahan tersebut sah menurut negara dan tidak lupa juga menggunakan rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional mencerminkan prinsip pluralisme hukum, yaitu koeksistensi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara yang semuanya berpijak pada Pancasila.

Dalil ahkam dalam hukum keluarga Islam meliputi ayat Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, Ihtisn dan 'Urf, yang menjadi suatu landasan normatif dalam pengaturan perkawinan, penceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, dalil-dalil tersebut tidak diterapkan secara mentah, melainkan melalui proses ijtihad istinbath dan i'tibar oleh para mujtahid yang menguasai dan ahli dalam memakai akalanya dalam menemukan hukum dan pembuat kebijakan agar sesuai dengan konteks sosial politik dan konstitusi dan tidak menyimpang nilai islam. . Selain itu, ijtihad kontemporer dalam hukum keluarga Islam banyak didorong oleh tuntutan keadilan sosial dan perlindungan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Sebagai contoh, peningkatan batas usia Perkawinan melalui undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dipakai untuk menjembatani antara syariat Islam dan hukum nasional, misalnya dalam pengaturan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, larangan kawin paksa dan perlindungan perempuan dari poligami sewenang-wenang semuanya ada aturan yang berlaku, oleh karena itu, hal ini dinilai sebagai bentuk penyesuaian antara prinsip *maqashid syari'ah* dengan norma keadilan sosial Pancasila, hal ini dapat dipahami bahwa dalil ahkam bukan hanya teks tekstual, tetapi relevansinya sesuai terhadap kebutuhan perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam hukum keluarga Islam, hubungan suami istri di jaga dan diperhatikan sedikimianrupa agar jauh dari peristiwa talak, nusyuz, dan hadanah sehingga terciptanya keadilan timbal balik dan menjadi sejahtera dalam keluarga. (Kadarisman et al., 2025)

Penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip pluralisme hukum, Hakim Pengadilan Agama dan aparat penegak hukum lainnya dituntut untuk memadukan dalil ahkam dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bangsa Indonesia, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pancasila. Selain itu juga, hakim sebagai penegak hukum juga sebagai penemu hukum dan

menentukan apa yang hukum dan yang tidak termasuk hukum. (Haq et al., 2024) Sebagai contoh, dalam perkara penceraian, hakim tidak hanya melihat Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mempertimbangkan dalil-dalil yang membolehkan talak, tetapi juga diminta memperhatikan dampak sosial ekonomi terhadap istri dan anak seperti apa, hal ini merugikan atau menguntungkan atau bagaimana, hal ini di analisis dengan selektif oleh hakim, sehingga putusan yang dikeluarkan benar mencerminkan keadilan substantif. Karena perlindungan perempuan dalam hukum Islam ini berlaku sejak tahap pra-pernikahan sampai pernikahan dan bahkan setelah cerai dengan pasangannya. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai jembatan antara dalil ahkam dalam hukum keluarga islam dan realitas sosial dan politik di Indonesia.

Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dipungkiri secara terpisah dari dua landasan utama dari Pancasila yang terkandung dasar negara dan dalil ahkam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas. Kedua landasan ini saling berinteraksi dalam pembentukan dan penegakan hukum keluarga Islam, berikut adalah analisis sinergi Pancasila dan dalil ahkam: Pertama, pada sila ketuhanan yang maha esa ini menekankan bahwa perkawinan sah negara berdasarkan ukum masing-masing agama, bagi umat islam bersumber dari dalil ahkam, seperti pada Q.S An-Nisa' ayat 3 terkait dengan ketaatan kepada Allah dalam membentuk keluarga. Kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab berfokus pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan perlakuan manusia hal ini hukum keluarga Islam mengatur nafkah, kasih sayang, hak asuh anak yang sesuai dengan Q.S An-Nisa' ayat 34 yakni yang mana kaum lelaki adalah pemimpin. Ketiga, dalam persatuan Indonesia menekankan penegakan hukum keluarga Islam melalui lembaga di suatu negara (pengadilan agama, KUA, KHI) menunjukkan bahwa norma agama diintegrasikan ke sistem hukum nasional, sehingga umat Islam diakui dari negara, hal ini seperti pada Al-imran ayat 103 yang mana memerintahkan umat untuk bersatu berpegang tali Allah. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hal ini menekankan bijak dan adil dalam mengambil keputusan seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, bahwasannya dalam mengambil keputusan harus adil dan benar. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia menekankan distribusi yang adil seperti hukum waris Islam membagi harta secara proposional adil kepada ahli waris yang merupakan keadilan sosial dalam keluarga, sebagaimana dijelaskan dalil ahkam pada Q.S An-Nisa' ayat 7 yang mengatur terkait pembagian waris yang adil dan sesuai syariat. Melalui Pancasila dan dalil ahkam, penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi Sakinah (baik).

Melalui sinergi Pancasila dan dalil ahkam keadilan di Indonesia dapat terwujud, keadilan di Indonesia dapat berperan sebagai suatu kebajikan dan kesamaan, dalam hal ini perspektif Aristoteles keadilan bermacam-macam seperti keadilan distributif dan komutatif. (Hidayatullah & Mustafa, 2024) Tentunya hal tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat Indonesia yang berdasarkan Maqashid Syariah hifd ad-din dapat terjaga dengan memiliki pedoman jalan hidup yang terarah, hifd an-nafs badan dan jiwanya dapat terjaga melalui keadilan sehingga tidak khawatir akan hal yang mafsadat karena dengan adil terwujud maslahat, hifd an-nasl terjaganya keturunan yang jelas sesuai aturan agama dan negara dimana jelas terdapat akta kelahiran anak, akta kematian, surat keterangan ahli waris dan bukti autentik lainnya

itu dapat terwujud jika keadilan ditegakkan dalam keluarga dan negara dan hifd al-mal juga aman akan perampasan harta yang bukan hak nya yang tentunya ini sangat merugikan jika keadilan tidak ada. Selain itu, pada hukum yang dibuat negara juga aman tidak ada penyelewengan jika tidak ada suatu hal yang mendorong melampaui hukum, seperti pada kasus dispensasi kawin pada Putusan No.79/PdtP/2-23/PA.Smi tersebut, orang tua sebagai pemohon untuk kedua anak yang ingin dafatar nikah di Kantor Urusan Agama, sebab umurnya kurang akhirnya menolak, dan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat, namun akhirnya menurut Hakim, alasan yang dipaparkan tersebut tidak memenuhi formalitas permohonan dispensasi untuk nikah. (Husaini et al., 2025) Hal ini tentunya keadilan dalam keluarga tidak tercapai dengan baik akhirnya hasilnya tidak memuaskan sesame individu bahkan negara. Dengan demikian, analisis Pancasila memastikan bahwa dalil ahkam dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak berdiri sendiri di luar sistem nilai bangsa, melainkan butuh integrasi dari nilai-nilai sila Pancasila dan dalil ahkam tidak hanya di pahami secara kontekstual tetapi juga diuji relevansinya terhadap nilai morak keluarga dan prinsip negara hukum agar dapat menjadi perekat antara agama dan negara dalam bingkai Pancasila

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari ini yakni penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya berakar pada dalil akam yang bersumber Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, yang kemudian dioperasionalisasikan dalam bentuk hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalil tersbut mengatur Perkawinan, perceraian, waris, nafkah dan perlindungan perempuan serta anak dengan tujuan mewujudkan keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan keluarga. Dalam kerangka Pancasila, penegakan hukum keluarga Islam sangat kuat dengan nilai sila Pancasila, asalkan dalam implementasinya tetap memperhatikan kemaslahatan bersama dan tidak melanggar hak asasi manusia dan keadilan sosial. Saran untuk artikel ini adalah yang pertama, perlu dilakukan harmonisasi leih lanjut antara dalil ahkam dan prinsip hak asasi manusia, serta keadilan sosial dalam perumusan dan penafsiran hukum keluarga Islam, baik tingkat legislasi maupun tingkat yudikatif. Kedua, Lembaga peradilan agama dan aparat penegak hukum perlu memerikan pemahaman yang mendalam tentang nilai Pancasila dan dalil ahkam dalam penegakan hukum keluarga Islam. Ketiga, masyarakat terutama keluarga muslim, perlu diberikan edukasi hukum yang luas agar keluarga Islam yang seimbang sehingga meeka mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Al Munawar, F. A. (2024). *Social change in Baduy society from the perspective of Auguste Comte's three stages of law*. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(3), 189–209. <https://repository.uin-malang.ac.id/20018/1/20018.pdf>

- Haq, M., Saleh, M. M., & Bustami, Z. (2024). *Islam pada hukum positif di Indonesia*. *Jotika Research in Business Law*, 3(1), 26–35. <https://repository.uin-malang.ac.id/view/year/2024/article/>
- Hidayatullah, M. Y., & Mustafa, A. D. (2024). *Penambahan nafkah anak pasca perceraian perspektif teori keadilan Gustav Radbruch*. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 48–63. <https://repository.uin-malang.ac.id/26288/>
- Husaini, M., Ahdiat, R., & Ariadi, R. R. (2025). *The effectiveness of the SIMKAH application in marriage registration administration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Baturandi Sub-District, Balangan Regency*. *Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU)*, 2(1), 85–94.
- Kadarisman, A., Saifullah, S., Zuhriah, E., Rouf, A., & Hakim, A. (2025). *Reconstruction of nusyuz in the Compilation of Islamic Law from the perspectives of qira'ah mubadalah and Rawls's theory of justice*. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(2), 374–395. <https://repository.uin-malang.ac.id/25297.pdf>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Hanif, M. O., & Bahtiar, M. F. (2025). *Pancasila dan harmonisasi hukum Islam dalam konteks perkawinan: Pancasila and harmonization of Islamic law in the context of marriage*. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 40–53.